

ISLAMIC ECONOMICS QUOTIENT

JOURNAL OF ECONOMICS & BUSINESS SHARIA

JUDUL PENELITIAN:

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada
Pembiayaan Mudharabah

PENELITI:

1. Mas Mir'atul Mafaza Mutiara
Dosen STAI Al Fithrah Surabaya, STAI Taruna
Surabaya, IAI Al-Khoziny Buduran-Sidoarjo

2. Slamet
Dosen Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Indah Yuliana
Dosen Pascasarjana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Link Journal:

<http://http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/index>

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)

Mas Mir'atul Mafaza Mutiara

STAI Al Fithrah Surabaya
STAI Taruna Surabaya
IAI AL-Khoziny Buduran-Sidoarjo
mas_mafaza@yahoo.com

Slamet

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Indah Yuliana

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

abstraksi

NASKAH MASUK:
15/01/2018
naskah revisi:
08/02/2018
naskah terima:
00/00/2018

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini mendeskripsikan perhitungan dan pembentukan dana CKPN menurut aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, aturan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009 dan PSAK 105 Paragraf 21 Secara rinci tujuannya sebagai berikut: (a) menghitung dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang, (b) mendeskripsikan kebijakan pengembalian dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi.

Desain/metodologi/pendekatan

Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur, observasi terstruktur atau tersamar, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini peneliti menganalisis perhitungan dana CKPN. Pengecekan keabsahan data dengan melakukan triangulasi dan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (wawancara, observasi dan dokumentasi).

Hasil temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) perhitungan dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu: *Pertama*, hasil perhitungan dana

CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.951.692 (dalam jutaan rupiah). *Kedua*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp.1.240.022 (dalam jutaan rupiah). *Ketiga*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp.1.265.467 (dalam jutaan rupiah), (b) Kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang sebagai berikut: kebijakan Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menghitung dana CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan wanprestasi sebesar 100%, hal itu menunjukkan bahwa Bank menanggung 100% kerugian pembiayaan *mudharabah* yang terjadi.

Keterbatasan penelitian

(1) Peneliti hanya menggunakan tiga pedoman dalam menghitung dan membentuk dana CKPN, yaitu: aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21. Sebaiknya, untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat menghitung dan membentuk dana CKPN dengan menggunakan 6 (enam) pedoman, yaitu: *pertama*, aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. *Kedua*, aturan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009. *Ketiga*, PSAK 50 (revisi 2006). *Keempat*, PSAK 55 (revisi 2011). *Kelima*, PSAK No.105 paragraf 21. *Keenam*, Konsep Ekspektasi Kerugian Kredit (*expectation loss*).

(2) Peneliti hanya mengambil objek penelitian atau latar penelitian pada satu Bank saja, yaitu Bank Jatim Syariah KC Malang. Sebaiknya, untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat mengambil objek penelitian atau latar penelitian dapat menggunakan beberapa Bank Syariah. Sehingga data yang di dapat pun semakin baik.

Implikasi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi Bank Syariah dalam menentukan kebijakan mengenai perhitungan dan pembentukan dana CKPN dengan menggunakan tiga pedoman yaitu: aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21.

Dengan adanya standar akuntansi tersebut, maka akan meningkatkan keandalan, keterbandingan dan representative faithfullnes. Dan transparansi terhadap pelaporan keuangan bank akan meningkat.

Implikasi sosial

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat dalam menghitung dan membentuk dana CKPN. Sehingga dapat memperluas dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bertransaksi di Bank Syariah.

Orisinalitas/nilai

(1) Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada. Peneliti belum menemukan adanya penelitian secara khusus mengenai dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang. Meski demikian, akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang secara umum berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

(2) Jika menelaah dari metodologi penelitian terdahulu bahwa para peneliti tersebut menggunakan jenis penelitian dengan metode komparatif, metode deskriptif kuantitatif, metode deskriptif dan metode kuantitatif. Adapun orisinalitas pada penelitian ini adalah peneliti meneliti perhitungan dan pembentukan dana CKPN pada pembiayaan mudharabah dengan menggunakan beberapa pedoman yang sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu: *pertama*, aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. *Kedua*, aturan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009. *Ketiga*, PSAK No.105 paragraf 21. Dan selain itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Kata kunci:

Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Pembiayaan Mudharabah.

PENDAHULUAN


Konteks Penelitian

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki kegiatan inti menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, fungsi ini yang biasa disebut dengan intermediasi. *Mudharabah* merupakan salah satu dari produk Bank Syariah yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana (*deposito mudharabah*) dan pembiayaan *mudharabah*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* dalam menghitung dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dimana pembiayaan *mudharabah* merupakan produk dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola, hal itu memiliki resiko kerugian bagi Bank.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat suatu fenomena yang berkaitan dengan kenaikan dana CKPN oleh sejumlah Bank Syariah.

¹Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

Grafik 1.1 Kenaikan Dana CKPN Sejumlah Bank Syariah Periode 2005-2015



Sumber: Data diolah, 2016²

Dari grafik 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat cadangan umum dan cadangan khusus yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Meskipun besaran cadangan umum dan khusus terus meningkat secara nominal, seiring dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan, presentase kedua provisi (upah) yang didapat pihak Bank terus menurun terhadap total pembiayaan. Karena, laba yang diperoleh dari hasil pembiayaan sebelum dibagikan kepada nasabah tersebut secara otomatis akan dipotong oleh biaya CKPN. Sehingga laba yang dibagikanpun semakin kecil dan itu akan berdampak pada perolehan upah (provisi) Bank.³

Semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, hal itu membuat kekhawatiran bagi pihak Bank terjadinya *default kredit*-nya besar, maka biasanya pihak Bank akan menyisihkan dana CKPN yang besar. Hasil penelitian Arini M. Kasaluri dkk (2010) menunjukkan Bank dapat menumpuk dana CKPN yang besar kalau bankir merasa *default kredit*-nya besar. Celah ini yang banyak dimanfaatkan Bank untuk memoles laporan keuangannya. Modusnya, Bank sengaja menumpuk dana CKPN besar dengan alasan kehati-hatian, meski kualitas pembiayaan tidak mengkhawatirkan. Alhasil, laba

² Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2005-2015*.

³ Presentase Provisi adalah upah yang didapat oleh Bank dari bagi hasil. Pembiayaan yang dikeluarkan meningkat maka dana CKPN yang disediakan pun meningkat, sehingga pembagian nisbah pun semakin kecil. Maksudnya bagi hasil yang didapat Bank kecil atau sedikit.

ikut turun. Karena laba yang diperoleh dari hasil pembiayaan sebelum dibagikan kepada nasabah tersebut secara otomatis akan dipotong oleh biaya CKPN. Jika Bank menyisihkan dana CKPN yang besar dari laba tersebut, maka laba yang dibagikanpun semakin kecil.⁴

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Pasal 51 Bagian Kedua menjelaskan bahwa, Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.⁵

Beberapa pedoman mengenai perhitungan dan pembentukan dana CKPN, yaitu: *pertama*, aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.⁶ *Kedua*, aturan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009.⁷ *Ketiga*, PSAK 50 (revisi 2006). *Keempat*, PSAK 55 (revisi 2011). *Kelima*, PSAK No.105 paragraf 21. *Keenam*, konsep ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*).

PT Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang dalam menghitung dan membentuk dana CKPN-nya menggunakan aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.⁸

⁴Arini M.Kasaluri dkk, 2010, "Financial Instrument : Impementasi PSAK No 50 dan PSAK 55 di Indonesia," <http://seminarakuntansi.warsidi.com/2010/06/>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2016.

⁵ Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

⁶Ida Bagus Arthana dan Naniek Noviari. "Analisis Perhitungan Cadangan Kerugianpenurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali Tahun 2014," *E-Journal Akuntansi* 8.2, ISSN: 2302 – 8556 (2014), hlm. 102.

⁷Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.81 Tahun 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh dikurangkan Sebagai Biaya.

⁸ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (1 September 2016).

Hasil perhitungan dana CKPN pada PT Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang mengalami kenaikan pada beberapa dekade.

Tabel 1.1 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2014 dan 2015 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Saldo awal tahun	Rp.28.411.999	Rp.26.194.879
Cadangan yang dibentuk	Rp. 1.951.692	Rp. 988.253
Penghapusan bukuan yang dilakukan	-	-
Penyesuaian penerapan PSAK 105 terhadap cadangan kerugian	-	-
Penurunan nilai pembiayaan mudharabah	-	-
Saldo akhir tahun	Rp.30.363.691	Rp.27.183.132

Sumber: Data diolah 2016

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang pada tahun 2015 membentuk dana CKPN sebesar Rp. 1.951.692 (dalam jutaan rupiah), meningkatnya pembentukan CKPN dari tahun 2014 ke tahun 2015 dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan hingga akhir tahun 2014 ke akhir tahun 2015.⁹

⁹ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2014-2015*.

Kenaikan dana CKPN tersebut, dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

Tabel 1.2 Kolektibilitas Pembiayaan pada PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2014 dan 2015 (dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
Lancar	Rp.26.839.738	Rp.24.816.492
Dalam perhatian khusus	Rp. 352.477	Rp. 510.357
Kurang lancar	Rp. 31.676	Rp. 35.731
Diragukan	Rp. 62.452	Rp. 172.616
Macet	Rp. 1.125.656	Rp. 659.683
Jumlah Pembiayaan	Rp.28.411.999	Rp.26.194.879
Cadangan kerugian penurunan nilai	(Rp. 277.704)	(Rp. 203.905)
Total	Rp.28.134.295	Rp.25.990.974

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 1.2, total pembiayaan *mudharabah* hingga akhir 2015 meningkat sebesar Rp.28.411.999 (dalam jutaan rupiah) dibandingkan dengan total pembiayaan *mudharabah* akhir tahun 2014. Total kelompok pembiayaan lancar dan macet pada akhir tahun 2015 mengalami peningkatan dari akhir tahun 2014, sedangkan untuk total kelompok pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014.¹⁰

Total kelompok pembiayaan dalam kategori macet pada akhir tahun 2015 mengalami peningkatan dari akhir tahun 2014, hal ini dapat berdampak pada terjadinya wanprestasi. Dalam wanprestasi, debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹¹

¹⁰ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2014-2015*.

¹¹ Rohma, 2012, "Hukum Kontrak", <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 1 September 2016.

Dari penjelasan pada tabel 1.1 dan 1.2 bahwa semakin meningkatnya total pembiayaan hingga akhir tahun 2015 dibandingkan dengan total pembiayaan akhir tahun 2014 oleh Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang, hal itu membuat Bank meningkatkan juga dana CKPN-nya. Dengan dinaikkannya dana CKPN tersebut dapat meminimalisir jika terjadi pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, macet dan wanprestasi.

PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang merupakan salah satu Bank yang sedang menghadapi pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 yang dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang (dalam jutaan rupiah)

Keterangan Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
Total pembiayaan yang kurang lancar	Sebanyak 3 nasabah	Jumlah pembiayaan sebesar Rp. 31.676,-
Total pembiayaan yang diragukan	Sebanyak 3 nasabah	Jumlah pembiayaan sebesar Rp. 62.452,-
Total pembiayaan yang macet	Sebanyak 7 nasabah	Jumlah pembiayaan sebesar Rp.1.125.656,-
Total pembiayaan bermasalah disebabkan wanprestasi	Sebanyak 13 nasabah	Jumlah pembiayaan sebesar Rp.3.967.662,-

Sumber: Data diolah, 2016

Oleh karena itu, untuk mengatasi kerugian akibat pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet dan wanprestasi tersebut PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang wajib membentuk dan menyisihkan dana CKPN. Dalam hal ini peneliti menghitung dana CKPN dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan mengangkat judul tentang *Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)*.

Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhitungan dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang?
2. Bagaimanakah kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Pembiayaan *Al-Mudharabah*

¹² Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987).

Pembiayaan *mudharabah* (*trust financing/trust investment*) dalam penerapannya pada praktek perbankan syariah dapat dilakukan pada pembiayaan modal kerja dilakukan dengan akad *mudharabah*, investasi khusus (*mudharabahmuqayyadah*), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahibul maal*, dana dapat ditarik beberapa kali sesuai kebutuhan dan dapat diperpanjang, fasilitas *revolving financing* biasa digunakan dalam *contract financing* (pembiayaan berdasarkan suatu kontrak kerja yang diterima Nasabah). Karena resiko yang tinggi dalam transaksi ini, fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi konsumen yang terpercaya dengan tingkat kegagalan yang benar-benar rendah. Fasilitas ini diperuntukkan bagi nasabah perusahaan, baik publik maupun swasta.

Risiko Al-Mudharabah

Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.¹³

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

1. *Side treaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹⁴

Pengertian CKPN

CKPN adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut. Bank wajib

¹³ Deby Novelia Pransisca, *Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah, Resiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal 16.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 98.

menghitung dan membentuk dana CKPN terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.¹⁵

Pengakuan dan Pengukuran CKPN Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Teknik evaluasi CKPN

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008;186) terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penurunan nilai, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif.
- b. Evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada suatu pendekatan atau metode yang bersifat standar (*prescriptive rules/formulae*) tetapi juga didasarkan pada *experienced credit judgement* oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian historis maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini.

Periode evaluasi CKPN

Untuk dapat mengevaluasi penurunan nilai, kita membutuhkan periode waktu dan periode evaluasi penurunan nilai adalah sebagai berikut (PAPI, 2008:186):

- a. Setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, bank wajib mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai.
- b. Dalam hal Bank melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka Bank wajib mengestimasi kembali arus kas masa datang dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan tersebut.

Perhitungan CKPN

Perhitungan CKPN untuk Bank Syariah menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif.¹⁶ Perhitungan pembentukan CKPN berdasarkan aturan perbankan dijelaskan pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3:

¹⁵Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

¹⁶ Bank Indonesia. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*. <http://auditme.post.blogspot.com/2010/01/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia.html>/Accessed, 01 Oktober 2016.

Tabel 2.1 Aturan Perbankan – *Individual Impairment*

	Keterangan	Jumlah
(a)	Saldo Awal Pembiayaan Tahun 2015	Rp. xxx
(b)	Saldo Akhir Pembiayaan Tahun 2015	Rp. xxx
(c)	Profit Loss Sharing (Bagi Hasil)	Rp. xxx
(d)	Nilai Pembiayaan Sebelum Terjadi Penurunan	Rp. xxx
(e)	NPL dari Future Cash Flow	Rp. xxx
(f = d - e)	Pembentukan Dana CKPN	Rp. xxx

Sumber: Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Tabel 2.2 Aturan Perbankan – *Collective Impairment*

Kelompok Pembiayaan	Jumlah	% PD	% LGD	% CKPN	CKPN
	(a)	(b)	(c)	(d=bx c)	(e=axd)
Lancar	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
DPK	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
Kurang Lancar	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
Diragukan	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
Macet	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
Total	Rp. xxx				Rp. xxx

Sumber: Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Tabel 2.3 Aturan Perbankan Secara Individual dan Secara Kolektif

Bank Jatim	Secara	Secara	Total
Syariah Kantor	Individual	Kolektif	(c = a+b)
Cabang Malang	<i>(Individual Impairment)</i>	<i>(Collective Impairment)</i>	
	(a)	(b)	
CKPN Tahun 2015	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx

Sumber: Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁷ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian¹⁸ dan bukan dalam keadaan memaksa. Sehingga wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁹

Penanganan Wanprestasi

Berkenaan dengan kredit bermasalah tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau nasabah menurut Gatot Supramono, SH ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu: *pertama*, nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran pembiayaan. *Kedua*, nasabah membayar sebagian angsuran pembiayaan, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong pembiayaan yang macet. *Ketiga*, nasabah membayar lunas pembiayaannya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 578.

¹⁸ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* Cetakan Pertama (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hal. 2.

¹⁹ Rohma, 2012, "Hukum Kontrak", <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 1 September 2016.

pembiayaan yang telah disetujui Bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.²⁰

Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank pada:

1. Tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang. Yang dimaksud dengan upaya-upaya Bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergolong tidak lancar, diragukan, atau bahkan telah tergolong macet untuk dikembalikan menjadi kredit lancar, sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada Bank.
2. Tahap kedua adalah Eksekusi Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menurut ketentuan ini cara eksekusi pada prinsipnya dilakukan melalui lelang. Selain itu eksekusi juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Merujuk dari judul pada penelitian Tesis ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Karena dalam penelitian ini mencakup keduanya yaitu kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian kualitatifnya merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi.²¹ Seperti, kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang. Dan penelitian ini juga memuat penelitian deskriptif kuantitatif yang berkaitan dengan angka hitung menghitung laporan keuangan. Seperti, perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, tingkat kealamiah objek yang diteliti, diantaranya yaitu penelitian terapan.²²

²⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Djambatan, 1995), hal. 92.

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kuantitatif* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015). hal. 4.

Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

- a. Data kualitatif, yaitu: dalam penelitian kualitatif ini meneliti tentang kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang.
- b. Data deskriptif kuantitatif, yaitu Data yang akan disajikan dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini berupa bentuk angka hitung menghitung laporan keuangan. Seperti, perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah Direktur Operasional, Kepala Divisi Pembiayaan, AO (*Account Officer*) dan RO (*Relationship Officer*).

- b. Sumber data sekunder

Dokumentasi yang dikumpulkan yaitu laporan keuangan mengenai dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), berkas-berkas data kelompok pembiayaan *mudharabah*, nilai agunan dari masing-masing pembiayaan *mudharabah* serta kolektibilitas pembiayaan *mudharabah*.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Observasi peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar.²³

Tabel 3.1 Dimensi Observasi

Dimensi	Definisi dan Observasi
Ruang	Tempat secara fisik: PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.
Instrument	Orang yang terlibat: Direktur Operasional, Kepala Divisi Pembiayaan, AO (<i>Account Officer</i>) dan RO (<i>Relationship Officer</i>).
Kegiatan	Segala kegiatan yang dilakukan: proses pengajuan pembiayaan, pelunasan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, perhitungan dan pembentukan dana CKPN.
Kejadian	Satu seri kegiatan: pembiayaan lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, macet dan wanprestasi.
Observasi Lapangan	Observasi lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan mengenai dana CKPN pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, macet dan wanprestasi.

Sumber: Data diolah, 2016

²³ *Ibid.*, hal. 228.

Dalam Wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur.²⁴

Tabel 3.2 Jenis-Jenis Pertanyaan Wawancara

No.	Instrument	Pertanyaan Wawancara
1	Pihak PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang	Bagaimana mekanisme dan prosedur pencairan dana pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?
2		Apa saja syarat wajib bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
3		Sebutkan fasilitas yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang yang melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
4		Siapa yang menentukan kebijakan perhitungan dan pembentukan dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
5		Bagaimana perhitungan dana CKPN pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?
6		Bagaimana kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan <i>mudharabah</i> jika nasabah mengalami wanprestasi di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?

Sumber: Data diolah, 2016

²⁴ Burhan Bungis, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 108.

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁵

Tabel 3.3 Macam–Macam Dokumentasi

No.	Dokumentasi yang digunakan Peneliti
1.	Laporan keuangan mengenai dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada pembiayaan <i>mudharabah</i> .
2.	Berkas-berkas data kelompok pembiayaan <i>mudharabah</i> .
3.	Nilai agunan dari masing-masing pembiayaan <i>mudharabah</i> .
4.	Kolektibilitas pembiayaan <i>mudharabah</i> .

Sumber: Data diolah, 2016

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan menganalisis pengukuran dan pembentukan dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yaitu:

1. Menghitung pembentuk nilai CKPN pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.
(CKPN = Nilai CKPN yang dihitung dari perkalian antara % PD dikalikan dengan % LGD, lalu pembiayaan *mudharabah* dikalikan % nilai CKPN).
2. Menghitung pembentuk nilai CKPN pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009.
(CKPN = pembiayaan *mudharabah* dikurangi nilai agunan dikalikan % berdasarkan kualitas pembiayaan).
3. Pencatatan dan perhitungan CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 21 yang menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi (CKPN).
(Cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya = pembiayaan yang diberikan – nilai pengurang X % pajak).

²⁵M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti akan melakukan triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu macam dari lima macam triangulasi berupa triangulasi dengan teknik pengumpulan data.²⁷ Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (wawancara, observasi dan dokumen).²⁸

HASIL PENELITIAN

Cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2015, yaitu:

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* untuk Bank menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2015 berdasarkan Aturan Perbankan - *Collective Impairment*.

Langkah-langkah dalam menghitung dana CKPN menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kelompok pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa kategori yang dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang diberikan Bank, seperti: pembiayaan digolongkan dalam kategori lancar, DPK, kurang lancar, diragukan dan macet.
2. Memasukkan data mengenai %PD dan %LGD yang mana peneliti tidak perlu menghitung %PD dan %LGD karena sudah ditentukan oleh pihak Bank. Peneliti tinggal memasukkan data nilai agunan tersebut pada perhitungan CKPN di atas.
3. Menghitung %CKPN yang didapat dari hasil perkalian antara %PD dengan %LGD ($\%CKPN = \%PD \times \%LGD$).

²⁶ *Ibid.*, hal. 102.

²⁷ *Ibid.*, hal. 274.

²⁸ *Ibid.*, hal. 274.

4. Menghitung CKPN yang didapat dari hasil perkalian antara jumlah pembiayaan dalam kategori lancar / DPK / kurang lancar / diragukan / macet dengan %CKPN (CKPN = Jumlah Pembiayaan x %CKPN).

Tabel 4.1 Aturan Perbankan – *Collective Impairment* (dalam jutaan rupiah)

Kelompok Pembiayaan	Jumlah	% PD	% LGD	% CKPN	CKPN
	(a)	(b)	(c)	(d=bx c)	(e=axd)
Lancar	Rp.26.839.738	-	-	-	Rp. -
DPK	Rp. 352.477	-	-	-	Rp. -
Kurang Lancar	Rp. 31.676	2,48%	9,84%	24,4%	Rp. 7.729
Diragukan	Rp. 62.452	3,09%	9,84%	30,4%	Rp. 18.985
Macet	Rp. 1.125.656	7,11%	9,84%	69,9%	Rp.786.834
Total	Rp.28.411.999				Rp.813.548

Sumber: Data diolah 2016²⁹

Keterangan:

%PD (*Probability of Default*) adalah nasabah mengalami gagal bayar atas pinjaman yang telah jatuh tempo yang lebih dari 90 hari yang disebabkan kebangkrutan dan sebagainya.

%LGD (*Loss Given Default*) adalah tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban. Sehingga Bank akan melakukan tindakan terhadap jaminan tersebut untuk mengatasi hutangnya.

CKPN (*Cadangan Kerugian Penurunan Nilai*) adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut.

Dari tahapan di atas didapatkan hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia sebesar Rp.1.951.692 (dalam jutaan rupiah).

²⁹ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* untuk Bank menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009.

Langkah-langkah dalam menghitung dana CKPN menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kelompok pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa kategori yang dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang diberikan Bank, seperti: pembiayaan digolongkan dalam kategori lancar, DPK, kurang lancar, diragukan dan macet.
2. Memasukkan data mengenai nilai agunan yang mana Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi resiko pembiayaan. Peneliti tinggal memasukkan data nilai agunan tersebut pada perhitungan CKPN di atas.
3. Memasukkan %Pajak yang mana %pajak ini sudah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang CKPN, seperti: 1% untuk kategori lancar, 5% untuk kategori DPK, 15% untuk kategori kurang lancar, 50% untuk kategori diragukan dan 100% untuk kategori macet.
4. Menghitung CKPN yang didapat dari hasil pengurangan antara pembiayaan yang diberikan dengan nilai pengurang. Kemudian dari hasil pengurangan tersebut dikalikan dengan %pajak ($CKPN = (\text{pembiayaan yang diberikan} - \text{nilai pengurang}) \times \% \text{pajak}$).

Tabel 4.2 Aturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009 (dalam jutaan rupiah)

Kelompok Pembiayaan	Pembiayaan yang diberikan (a)	Nilai Pengurang (b)	% Pajak (c)	CKPN (d = (a-b) x c)
Lancar	Rp.26.839.738	-	1%	Rp. 268.397
DPK	Rp. 352.477	Rp.339.148	5%	Rp. 666
Kurang lancar	Rp. 31.676	Rp.339.148	15%	Rp. 46.121
Diragukan	Rp. 62.452	Rp.339.148	50%	Rp. 138.348
Macet	Rp. 1.125.656	Rp.339.148	100%	Rp. 786.508
Total	Rp.28.411.999			Rp.1.240.022

Sumber: Data diolah 2016³⁰

Keterangan:

Nilai pengurang atau agunan adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Bank.³¹

%Pajak adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang CKPN, seperti: 1% untuk kategori lancar, 5% untuk kategori DPK, 15% untuk kategori kurang lancar, 50% untuk kategori diragukan dan 100% untuk kategori macet.

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut.

Dari tahapan di atas didapatkan hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009 sebesar Rp.1.240.022 (dalam jutaan rupiah).

³⁰ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

³¹ Nilai agunan berbeda-beda sesuai dengan kadar kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank.

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* untuk Bank menurut PSAK No. 105 Paragraf 21

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2015 berdasarkan PSAK No. 105 Paragraf 21.

Langkah-langkah dalam menghitung dana CKPN menurut PSAK No. 105 Paragraf 21 adalah sama dengan cara menghitung dana CKPN menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009.

Tabel 4.3 Aturan PSAK No. 105 Paragraf 21 (dalam jutaan rupiah)

Kelompok Pembiayaan	Pembiayaan yang diberikan (a)	Nilai Pengurang (b)	% Pajak (c)	CKPN (d = (a-b) x c)
Lancar	Rp.26.839.738	-	1%	Rp. 268.397
DPK	Rp. 352.477	Rp.339.14 8	5%	Rp. 666
Kurang lancar	Rp. 31.676	Rp.339.14 8	15%	Rp. 46.121
Diragukan	Rp. 62.452	Rp.339.14 8	50%	Rp. 138.348
Macet	Rp. 1.125.656	Rp.339.14 8	100%	Rp. 786.508
Total pembiayaan	Rp.28.411.999			Rp.1.240.022
Piutang jatuh tempo	Rp. 2.883.682	Rp.339.14 8	100%	Rp. 25.445
Jumlah penyisihan kerugiannya/CKPN				Rp.1.265.467

Sumber: Data diolah 2016³²

³² Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

Berikut ayat jurnal penyesuaian yang di buat oleh Bank Jatim Syariah KC Malang, yaitu:

Tabel 4.4 Jurnal (dalam jutaan rupiah)

Rekening	Debit	Kredit
Db. Rugi atas pembiayaan mudharabah	Rp.1.240.022	
Kr. Cadangan kerugian pembiayaan mudharabah		Rp.1.240.022
Db. Kerugian piutang jatuh tempo	Rp. 25.445	
Kr. Cadangan kerugian piutang jatuh tempo		Rp. 25.445

Sumber: Data diolah 2016³³

Keterangan:

Nilai pengurang atau agunan adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Bank.³⁴

%Pajak adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang CKPN, seperti: 1% untuk kategori lancar, 5% untuk kategori DPK, 15% untuk kategori kurang lancar, 50% untuk kategori diragukan dan 100% untuk kategori macet.

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut.

Dari tahapan di atas didapatkan hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 Paragraf 21 sebesar Rp.1.265.467 (dalam jutaan rupiah).

³³ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

³⁴ Nilai agunan berbeda-beda sesuai dengan kadar kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank.

Kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut mengalami kolektibilitas pembiayaan. Jika terdapat bukti kolektibilitas pembiayaan, maka ini merupakan peristiwa yang merugikan pada laporan keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas Bank.

Sehingga untuk mengatasi kolektibilitas pembiayaan tersebut, Bank wajib menghitung dan membentuk dana CKPN. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan diketahui bahwa:

Kebijakan Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menghitung dana CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan wanprestasi sebesar 100%, hal itu menunjukkan bahwa Bank menanggung 100% kerugian pembiayaan mudharabah yang terjadi. Implikasi dari dana CKPN tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan mudharabah yang ditanggung oleh Bank.³⁵

Sebelum melakukan perhitungan CKPN tersebut, Bank Jatim Syariah KC Malang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank menentukan kriteria dalam menemukan bukti obyektif dari kolektibilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:
 1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam.
 2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok.
 3. Pihak kreditur, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak debitur, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak debitur yang tidak mungkin diberikan jika pihak debitur tidak mengalami kesulitan tersebut.
 4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
 5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- b. Bank mengevaluasi kolektibilitas pembiayaan dilakukan secara periodik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun pada setiap tanggal laporan keuangan.

³⁵ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

- c. Bank menetapkan pembiayaan yang harus dievaluasi kolektibilitas pembiayaannya secara kolektif sebagai berikut: penyisihan CKPN atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Dalam menghitung CKPN secara kolektif, Bank menggunakan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).
- d. Bank dalam menentukan CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan menggunakan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar.
 2. 5% (lima perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
 3. 15% (lima belas perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 4. 50% (lima puluh perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
 5. 100% (seratus perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
 6. Penyisihan khusus terhadap pembiayaan bermasalah “wanprestasi”

Adapun penyisihan khusus terhadap pembiayaan bermasalah “wanprestasi”, Bank Jatim Syariah KC Malang menetapkan perhitungan CKPN sebesar 100% dan juga Bank dalam menghitung pembayaran angsuran bagi nasabah berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar hutang. Penyisihan khusus ini dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar.³⁶

³⁶ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*, Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.

PEMBAHASAN

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

Dalam pembiayaan *mudharabah* ada suatu kesepakatan pembagian keuntungan diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lain halnya dengan kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan salah satu pihak, maka ia harus menanggung kerugiannya sendiri.³⁷

Untuk mengatasi resiko tersebut, Bank wajib membentuk dan menyisihkan dana CKPN untuk menutup resiko kerugian.

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* untuk Bank menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan data yang diperoleh dari perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia menunjukkan dana CKPN yang di bentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.951.692 (dalam jutaan rupiah).³⁸ Dana CKPN yang dibentuk tersebut untuk menutup resiko kerugian terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Bank Jatim Syariah KC Malang mengalami resiko yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan dalam kategori DPK sebesar 24% tahun 2015, pembiayaan dalam kategori kurang lancar sebesar 20% tahun 2015, pembiayaan dalam kategori diragukan sebesar 16% tahun 2015 dan pembiayaan dalam kategori macet sebesar 40% tahun 2015. Sehingga Bank Jatim Syariah KC Malang dalam mengatasi resiko tersebut membentuk dan menyisihkan dana CKPN sebesar Rp.1.951.692 (dalam jutaan rupiah).

Sebagaimana menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bahwa: Pada prinsipnya CKPN merupakan cadangan yang wajib dibentuk Bank jika terdapat bukti obyektif adanya kolektibilitas terhadap pembiayaan bermasalah dan hal ini dapat berdampak pada estimasi arus kas Bank.³⁹

Penelitian ini menghitung CKPN dengan menggunakan pendekatan secara kolektif. Beberapa penelitian terdahulu juga menghitung CKPN dengan menggunakan

³⁷ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2012), Hal. 143.

³⁸ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

³⁹ Peraturan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tentang cadangan kerugian penurunan nilai.

pendekatan secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*).

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* untuk Bank menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan data yang diperoleh dari perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009, menunjukkan dana CKPN yang dibentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.240.022 (dalam jutaan rupiah) yang mana biaya terbesar adalah dari kelompok pembiayaan macet.

Dana CKPN yang dibentuk untuk kategori macet pada tahun 2015 di Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar 40% atau Rp.1.125.656 (dalam jutaan rupiah). Hal ini Bank mengalami resiko yang besar jika kita melihat pembiayaan bermasalah dalam kategori macet pada tahun 2012 lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 14%.

Untuk mengatasi pembiayaan macet tersebut Bank dapat menarik agunan yang telah menjadi jaminan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah*.⁴⁰

Bank Jatim Syariah KC Malang memberikan pinjaman pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah. Dalam perjanjian pembiayaan ini pihak nasabah tersebut memberikan jaminan tanah. Karena pihak nasabah selaku debitur tidak dapat membayar lunas utangnya tersebut disebabkan cidera janji, maka jaminan tanah tersebut disita oleh Bank.

Sehingga Bank dalam menghitung CKPN menggunakan agunan sebagai pengurang dari pembiayaan yang diberikan tersebut, berikut merupakan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan diketahui bahwa:

*Agunan pada pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan dan macet adalah tanah, bangunan, peralatan kantor dan kendaraan bermotor.*⁴¹

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* untuk Bank menurut PSAK No. 105 Paragraf 21

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan data yang diperoleh dari perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 Paragraf 21, bahwa

⁴⁰ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

⁴¹ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

dana CKPN yang di bentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.265.467 (dalam jutaan rupiah).⁴²

Menurut peraturan PSAK No.105 paragraf 21 yang menyatakan bahwa: Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk dana CKPN untuk meminimalisir kerugian pembiayaan *mudharabah* dan piutang yang tidak dapat ditagih.⁴³

Nasabah Bank Jatim Syariah KC Malang dalam membayar angsuran yang dilakukan setelah jatuh tempo, maka pihak Bank mengenakan denda keterlambatan. Adapun ketentuan jangka waktu pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang selambat-lambatnya 120 hari dengan perpanjangan maksimal 2X.⁴⁴ Jika nasabah menunggak pembayaran angsurannya melebihi H+4 setelah tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak Bank akan mengenakan denda kepada nasabah tersebut.⁴⁵

Berdasarkan PSAK No.102 paragraf 29 yang menyatakan bahwa: Bank Syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya dan denda yang diterima tersebut diakui sebagai bagian dana kebajikan.⁴⁶

Sehingga jika nasabah membayar angsuran sebelum H+4 dari tanggal jatuh tempo, maka pihak Bank masih memakluminya.

Kebijakan Pengembalian Dana CKPN Pada Pembiayaan *Mudharabah* Jika Nasabah Mengalami Wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang

Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau

⁴² Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

⁴³ Peraturan PSAK No.105 paragraf 21 tentang perhitungan dan pembentukan CKPN.

⁴⁴ Dalam kategori kurang lancar, Bank memberikan kompensasi berupa: ketentuan jangka waktu pelunasan pembiayaan selambat-lambatnya 120 hari dengan perpanjangan maksimal 2X.

⁴⁵ Dari keterangan di atas dapat dicontohkan bahwa: pada tanggal 10 merupakan tanggal jatuh tempo maka H+4 atau tanggal 14 nasabah yang belum bayar angsuran dikenakan denda keterlambatan. Hal ini dapat dilihat pada: Bank Jatim Syariah KC Malang, *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*, Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.

⁴⁶ Peraturan PSAK 102 paragraf 29 tentang Denda Keterlambatan dalam Mengangsur Cicilan Pembiayaan.

cadangan atas pembiayaan tersebut.⁴⁷ Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan diketahui bahwa:

*Kebijakan Bank Jatim Syariah KC Malang dalam mengatasi resiko kerugian terhadap pembiayaan wanprestasi yaitu dengan menghitung dana CKPN untuk pembiayaan wanprestasi sebesar 100%, hal itu menunjukkan bahwa Bank menanggung 100% kerugian pembiayaan mudharabahyang terjadi. Implikasi dari dana CKPN tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan mudharabahyang ditanggung oleh Bank.*⁴⁸

Kebijakan menghitung dana CKPN untuk pembiayaan wanprestasi sebesar 100% tersebut di atas juga telah diterapkan oleh Bank dimana tempat penelitian Ekaputri Ciptani Febriati teliti, yang mana menjelaskan bahwa:

Hasil dari penelitian menyebutkan pada kategori tunggakan macet untuk perhitungan CKPN-nya sebesar 100%, hal ini karena Bank menanggung dana yang tidak dapat tertagih.⁴⁹

Berikut merupakan kriteria yang digunakan Bank untuk menentukan bukti obyektif dari kolektibilitas pembiayaan wanprestasi sebagai berikut: (a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam. (b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok. (c) terdapat kemungkinan bahwa pihak debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. (d) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk mengatasi pembiayaan wanprestasi tersebut Bank Jatim Syariah KC Malang menghitung dana CKPN secara kolektif, hal ini Bank menggunakan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) dalam menghitung dana CKPN. Adapun dalam menghitung PD-LGD Bank menggunakan data historis selama 7 (tujuh) tahun terhadap tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban.⁵⁰

Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menentukan CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan menggunakan beberapa ketentuan sebagai berikut: (a) 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar. (b) 5% (lima

⁴⁷Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

⁴⁸ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

⁴⁹ Ekaputri C. Febriati, "Analisis Penerapan Psak 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai," Jurnal EMBA Vol.1 No.3 (Juni 2014), Hal. 214.

⁵⁰ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*, Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut.

perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan. (c) 15% (lima belas perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. (d) 50% (lima puluh perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. (e) 100% (seratus perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Adapun penyisihan khusus terhadap pembiayaan bermasalah “wanprestasi”, Bank Jatim Syariah KC Malang menetapkan perhitungan CKPN sebesar 100% dan juga Bank dalam menghitung pembayaran angsuran bagi nasabah berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar hutang atau dilakukannya restrukturisasi. Penyisihan khusus ini dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar.⁵¹

Bank dalam memberikan kompensasi bagi nasabah tersebut, hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada buku karangan Muhammad Syafi’I Antonio, bahwa:

Jika debitur yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.⁵²

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 280, yang berbunyi:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.....” (Al-Baqarah: 280)⁵³

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah tersebut sanggup kembali dalam membayar angsuran utangnya. Sehingga Bank Jatim Syariah KC Malang memberikan kebijakan bagi nasabah yang mengalami *force majeure*⁵⁴ dalam usahanya yang masih memiliki prospek usaha dengan melakukan restrukturisasi. Berikut hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan, mengatakan bahwa:

Dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah “wanprestasi” yang masih memiliki prospek usaha dilakukan melalui restrukturisasi dengan memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal

⁵¹ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*, Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.

⁵² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 106.

⁵³ QS. Al-Baqarah:280.

⁵⁴ *Force majeure* adalah Nasabah yang mengalami kegagalan usaha bukan karena unsur kelalaian tetapi ketidaksengajaan.

12 November 1998 tentang restrukturisasi pembiayaan, melalui: (a) penurunan bagi hasil, (b) pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, (c) perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan, (d) Penambahan fasilitas pembiayaan, (e) pengambil-alihan aset nasabah untuk pelunasan pokok pembiayaan dan (f) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan atau usaha nasabah/mudharabah.⁵⁵

KESIMPULAN

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

Pertama, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp.1.951.692 (dalam jutaan rupiah). *Kedua*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp.1.240.022 (dalam jutaan rupiah). *Ketiga*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp.1.265.467 (dalam jutaan rupiah).

Kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang

Kebijakan Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menghitung dana CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan wanprestasi sebesar 100%, hal itu menunjukkan bahwa Bank menanggung 100% kerugian pembiayaan *mudharabah* yang terjadi. Implikasi dari dana CKPN tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* yang ditanggung oleh Bank.

Saran-saran

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya sebaiknya dalam melakukan penelitian mengenai perhitungan dan pembentukan dana CKPN dengan menggunakan 6 (enam) pedoman, yaitu: *pertama*, aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. *Kedua*, aturan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009. *Ketiga*, PSAK 50 (revisi 2006). *Keempat*, PSAK 55 (revisi 2011). *Kelima*, PSAK No.105 paragraf 21. *Keenam*, konsep ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*).

⁵⁵ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

Selain itu untuk penelitian selanjutnya, dalam mengambil objek penelitian atau latar penelitian sebaiknya menggunakan beberapa Bank Syariah sehingga data yang didapat pun semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthana, Ida Bagus dan Naniek Noviari. 2014. "Analisis Perhitungan Cadangan Kerugian penurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali Tahun 2014." *E-Journal Akuntansi 8.2*, ISSN: 2302 – 8556.
- Asy-Syarbasyi, Ahmad. *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*. Beirut: Dar Alamil Kutub.
- Bank Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia 2009*. Vol. 6 Maret 2009.
- Bank Jatim Syariah KC Malang. 2015. *Laporan Keuangan Tahun 2015*.
- Bank Jatim Syariah KC Malang. *Laporan Keuangan Tahun 2015-2014*.
- Bank Jatim Syariah KC Malang. *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*. Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Dja'is, Mochammad. 1997. *Peran sifat Accessoir Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet*, Masalah-masalah Hukum Edisi Khusus.
- Irfan. Bagian Umum. Wawancara. 3 Oktober 2016.
- Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.81 Tahun 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh dikurangkan Sebagai Biaya.
- Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- Peraturan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tentang cadangan kerugian penurunan nilai.
- Peraturan PSAK 102 paragraf 29 tentang Denda Keterlambatan dalam Mengangsur Cicilan Pembiayaan.
- Peraturan PSAK No.105 paragraf 21 tentang perhitungan dan pembentukan CKPN.
- Rohma. 2012. "Hukum Kontrak". <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>.

diakses pada tanggal 1 September 2016.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supramono, Gatot. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Djambatan.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/Dpnp Tanggal 16 Desember 2011 Perihal Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/Dpnp Tanggal 14 Desember 2001 Perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum Serta Laporan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tentang Menghitung CKPN Secara Kolektif.